

Hadits Ahkam

Kitab Bulughul Maram | Hadits No. 10

Najis dari Tubuh Manusia

Ust. Ahmad Zarkasih, Lc

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Hadits Ahkam No. 10.....	3
Najis Dari Tubuh Manusia.....	3
Perawi Hadits	3
Makna Hadits	4
Fiqih Hadits	6

Hadits Ahkam No. 10

Najis Dari Tubuh Manusia

1. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Anas Ibnu Malik radliyallahuanhu berkata: Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi SAW melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu. *Muttafaq Alaihi.*

Perawi Hadits

Sayyidina Anas bin Malik adalah orang Madinah asli dari kaum Khazraj. Sejak kedatangan Nabi s.a.w. beliau membantu Nabi s.a.w. di rumahnya, sampai Nabi s.a.w. wafat. Ketika Nabi s.a.w. datang ke Madinah, beliau baru berumur sekitar 9 atau 10 tahun. Pada zaman Khalifah Umar r.a. menjabat, beliau pindah ke bashrah untuk menjadi pemnadu jalan agama bagi umat di sana, sampai akhirnya beliau wafat di bashrah.

Beberapa sejarawan menyebut umur sayyidna Anas r.a. Ketika wafat adalah 99 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat pada usia 130 tahun. Dan beliau r.a. menjadi sahabat terakhir yang wafat di Bashrah.

Makna Hadits

A'rabi [أَعْرَابِيٌّ] yang disebutkan dalam hadits itu maksudnya adalah penduduk *al-Badiyah* yang secara Bahasa berarti adalah pemukiman yang jauh dari pusat kota, hanya ada pepohonan dan sungai tanpa bangunan. Bisa

dikatakan *A'irabiy* itu adalah penduduk dusun pedalaman yang jauh dari kegiatan dan interaksi orang banyak.

Tentu karena tinggal di tempat yang jauh dari pusat interaksi, akan sangat minim juga informasi yang mereka dapatkan. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana bangunan yang dihormati dan mana yang bukan. Itu pun terjadi, dengan ia kencing di salah satu pojokan masjid Nabawi.

Dalam Riwayat lain, disebutkan para sahabat Ketika itu berupaya untuk melarang serta mengusirnya dengan kalimat *مَهْ، مَهْ* yang berarti "*pergi, pergi!*" Tapi Nabi s.a.w. justru sebaliknya, beliau s.a.w. tidak melarang dan mengusir orang *A'rabiy* itu, malah beliau s.a.w. membiarkannya dan memerintahkan sahabat yang lain untuk membiarkannya sampai ia selesai menunaikan hajatnya dari buang air kecil itu.

Setelah selesai, Nabi s.a.w. memulai mengajarkan para sahabat untuk

mensucikan tanah yang terkena najis itu dengan memerintahkan para sahabat mengambil ember besar berisi air. Kemudian air itu disiram atau dituangkan ke area dimana orang pedalaman itu kencing.

Fiqih Hadits

1. Najisnya Kencing Manusia

Ini sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama. Bahwa segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang kemaluan adalah najis. Walauapun Sebagian ulama memberikan pengecualian tentang apa yang keluar, bukan darimana ia keluar.

2. Mensucikan Tanah Dari Najis

Dalam hadits in juga Nabi s.a.w. memberikan kita penjelasan ritual tentang bagaimana mensuickan tanah yang terkena najis, dalam hal ini air

kencing. Cara mensucikan sama dengan benda-benda lain yang terkena najis, yaitu dengan air. Dalam hal tanah, dialirkan di bagian yang ada najisnya tadi dengan air yang cukup menutupi najis yang ada.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mensucikan tanah dengan dikeringkan artinya terkena matahari kemudian kering dengan sendiri itu sudah cukup untuk mensucikan tanah tersebut. Bahkan Imam al-Shan'ani dalam kitabnya *Subulus-Salam* mengutip pernyataan ulama kelompok ini: *"kering dengan matahari lebih baik dalam mensucikan dari sekedar air"*.

Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam *Mushannafnya*:

زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا

"Sucinya tanah itu dengan keringnya"

Akan tetapi para ulama hadits mengkritik Riwayat ini, bahwa ini bukanlah dari Nabi s.a.w. Karena itulah tidak bisa dijadikan dalil.

Dalam uraiannya, Imam al-Shan'ani juga menyebutkan bahwa ada sebagian ulama yang membedakan antara tanah yang keras dengan tanah yang lunak dalam hal mensucikannya dari najis.

Jika tanahnya keras, maka mensuciakannya tidak cukup dengan dituangkan air saja, akan tetapi mesti dibuang bagian tanah yang terkena najis itu. Yakni digali dan dibuang lalu barulah dituangkan air.

Pendapat ini muncul karena memang ada riwayat yang menyebutkan perbedaan itu:

خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ وَالْقَوَّةِ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً

Ambil dari tanah yang dikencingi itu, dan buang. Lalu tuangkan air di tempat ia kencing.

Shikh Husain al-Maghribi dalam kitabnya *al-badru al-Tamam* menjelaskan bahwa hadits ini -sambil mengutip pernyataan Imam Abu Daud- diriwayatkan secara *Mursal*, artinya tidak sampai kepada Nabi s.a.w. hadits ini *Mursal* Ibn al-Ma'qil. Karena itu tidak sah dijadikan dalil.

Artinya tidak ada bedanya antara tanah yang keras atau lunak. Keduanya sama, cara mensucikannya dengan dituangkan air ke tempat yang terkena najis, dengan demikian sucilah tanah tersebut.

3. Ramah Terhadap orang Bodoh

Hadits ini juga memberikan kita pembelajaran bagaimana bersikap kepada orang yang tidak tahu. Yakni bersikap ramah, bukan marah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. dalam menyikapi kejadian yang terjadi di

pojokan masjid Nabawi itu.

Jika memang harus keras, tentu Nabi s.a.w. menyetujui para sahabat yang marah kepada orang pedalaman itu. Tapi justru Nabi sebaliknya, beliau s.a.w. tidak marah dan justru membiarkannya menyelesaikan apa yang menjadi hajatnya. Lalu kemudian barulah orang tersebut diajarkan.

Karena memang obat kebodohan adalah ilmu, bukan kemurkaan, maka berlakulah sebagaimana Nabi s.a.w. memperlakukan orang yang tidak tahu.

Karena itu dalam riwayat Imam al-Bukhari tentang hadits yang sama, Nabi s.a.w. mengatakan kepada para sahabat:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ هَرِيْقُوا عَلَيْهِ دُلُؤًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ

“Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk

mempersulit. Tuangkan air di tempat ia kencing dengan satu ember air”

4. Mulianya Tanah Masjid

Dalam Riwayat lain, Nabi s.a.w menasihati orang pedalaman itu:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ ﷻ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak digunakan untuk kencing, buang kotoran dan apupun yang kotor. Masjid-masjid ini adalah tempat untuk berdzikir kepada Allah, shalat dan juga membaca al-Qur'an.

Dan kemuliaan ini diketahui oleh para sahabat Nabi s.a.w.; karenanya mereka menegur dan langsung marah Ketika mengetahui ada orang yang kencing di pojokan masjid. Marahnya itu karena kehormatan masjid yang

dicederai, karenanya Nabi s.a.w. tidak menginkari apa yang dilakukan sahabat. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa orang yang kecing itu adalah oran bodoh yang tidak tahu.

5. Mencegah Musibah Yang Lebih Besar Dengan Yang Lebih Kecil

Ini adalah kaidah fiqih yang disepakati oleh ulama dengan redaksi **دَفْعُ أَكْبَرٍ بِأَخْفَى** artinya adalah jika ada keburukan yang bertemu dan tidak bisa menghindari dari salah satu keduanya, maka kerjakan keburukan yang paling sedikit meudharatnya.

Kaidah ini memang muncul dariperistiwa orang *a'rabiy* ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w., yakni kencingnya itu adalah keburukan. Dibiarkan karena keburukannya hanya terjadi di salah satu pojokan masjid,

tidak meluas. Akan tetapi menjadi lebih besar keburukannya jika ia diganggu sebelum ia selesai menunaikan hajatnya, sehingga membuatnya mengotori area masjid yang lebih luas dengan kencingnya.

Karena itulah membiarkannya kencing itu memang keburukan. Akan tetapi keburukannya tidak lebih besar dibanding ia mengganggunya.

6. Menjauh Dari Orang Yang Buang Hajat

Dalam Riwayat lain tentang hadits ini, Imam al-Shan'ani dalam *Subulus-Salam* mengeluarkan Riwayat bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan orang yang dekat dengan *A'rabi* itu untuk menutupinya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ini adalah salah bentuk kasih sayangnya Nabi s.a.w. kepada umat, walaupun dalam keadaan salah.

Adanya Riwayat ini memberikan semacam pengecualian, bahwa memang menjauh dari najis adalah kebaikan, karena jangan mendekati jika

ada orang buang hajat. Akan tetapi jika yang dilakukan adalah buang air kecil, bukan buang air besar, mendekatinya tidak masalah dengan catatan terjaga dari najisnya.

Wallahu a'lam